



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3/ 5/44 /2014

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : BUDHY LESTARI, S.Psi, Psi
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN PELANGI
Nomor : 68/KB-P/X/2014, tanggal 20-8- 2014
beserta lampiran lampirannya.

- : a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Pelangi Nomor : 68/KB-P/X/2014, tanggal 20-8- 2014 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b) bahwa ijin penyelenggaraan KB Pelangi tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendeklarasi dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN PELANGI

Lokasi KB. Swasta : Candi Baru , Jl. Rajawali V No.3, Rt.02/XI Gonilan Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Telp. 085726932042

Nama Penyelenggara : BUDHY LESTARI, S.Psi, Psi

Pemilik/Penanggung Jawab : TITO SETIYO NUGROHO, ST

Tahap : Perijinan

Tahun berdiri : 01 Juni 2007


Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **24 Nopember 2014 sampai dengan 24 Nopember 2018**.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya ijin
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 24 Nopember 2014



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura
3. Camat Wilayah Kartasura



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007783.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELANGI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris YANTUT AGUNG HARYANTO, S.H., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 578 Tanggal 25 September 2015 yang dibuat oleh Notaris YANTUT AGUNG HARYANTO, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELANGI disingkat PAUD PELANGI tanggal 07 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015100733101037 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELANGI disingkat PAUD PELANGI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELANGI disingkat PAUD PELANGI
Berkedudukan di KABUPATEN SUKOHARJO, sesuai salinan Akta Nomor 578 Tanggal 25 September 2015 yang dibuat oleh Notaris YANTUT AGUNG HARYANTO, S.H., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BOYOLALI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Oktober 2015





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007783.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PELANGI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
BUDHY LESTARI PSI	3311124609790001	PENGURUS	KETUA
SRI WAHYUNI	3313125311870001	PENGURUS	SEKRETARIS
TITO SETIYO NUGROHO, ST	3311121908790001	PENGURUS	BENDAHARA
SARTINI, S.PD	3212205507570004	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Oktober 2015